Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 9, September 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

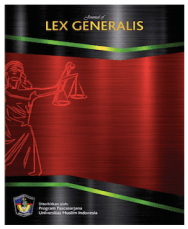

Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas

Kelaesar Anna Hasanah Lapae [1,2], Hambali Thalib[1] & Nur Fadhilah Mappaselleng[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: kalaesar.lapae@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan Penelitian menganalisis penanganan dan penyelesaian penuntutan tindak pidana koneksitas dan menganalisis dan menjelaskan peran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan dualisme penuntutan tindak pidana koneksitas. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif disertai dengan data-data empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian penuntutan tindak pidana koneksitas dilakukan dimulai dengan membentuk tim penyidik koneksitas, penelitian bersama oleh Jaksa dan Oditur untuk menentukan titik berat kerugian apakah terletak pada lingkungan peradilan umum atau militer, hingga penyerahan perkara ke pengadilan. (2) Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penyelesaian penuntutan tindak pidana koneksitas yaitu melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas mulai dari penyidikan perkara koneksitas sampai keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan.

***Kata Kunci**: Jaksa; Militer; Pidana Koneksitas*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the handling and settlement of prosecutions for connectedness crimes and to analyze and explain the role of the Deputy Attorney General for Military Crimes in handling the dualism of prosecuting criminal acts of connectivity. The type of research is normative legal research accompanied by empirical data. The results of this study indicate that: (1) Completion of the prosecution for the crime of connectivity is carried out starting with the formation of a connectivity investigator team, joint research by the Prosecutor and the Prosecutor to determine whether the focus of the loss lies in the general judiciary or the military, until the submission of the case to the court. (2) The authority of the Deputy Attorney General for Military Crimes in the settlement of prosecutions for criminal acts of connectivity is to carry out the duties and authorities of the Prosecutor's Office in the field of technical coordination of prosecutions carried out by the prosecutor and the handling of connectivity cases ranging from investigations of connectivity cases to decisions on parole and other legal actions in the field of connection. prosecution technical coordination..

***Keywords**: Prosecutor; Military; Connectivity Crime*

PENDAHULUAN

Penuntutan merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu proses penegakan hukum. Adanya proses penuntutan yang menjadi bagian dari peradilan pidana diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta pencegahan dan penindakan setelah dilakukannya suatu tindak pidana. Sebab, inti kelembagaan dari sistem pemerintahan berdasarkan supremasi hukum, tidak hanya terletak pada peradilan independen yang kuat tetapi juga penuntutan yang efektif berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam administrasi peradilan. Pada Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diterangkan:

"Eksistensi penuntutan dapat dilakukan penuntut umum untuk melakukan dakwaan hanya kepada tindak pidana yang dilakukan berada dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili."

Penuntutan tidak dapat dilakukan apabila tidak ada tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri secara umum merupakan perwujudan dari perbuatan disertai sikap batin tertentu yang memenuhi rumusan dari suatu undang-undang yang dilakukan oleh subjek hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melindungi kepentingan umum bagi setiap individu, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer melindungi kepentingan militer bagi subjek hukum militer. Akan tetapi ketika subjek hukum militer melanggar kepentingan umum maka terjadi perkara koneksitas. Koneksitas berasal dari bahasa latin yaitu *connexio* yang dapat diartikan tindak pidana yang diperiksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap mereka yang bersama-sama melakukan delik yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan militer kecuali jika kerugian yang ditimbulkan delik tersebut terletak pada kepentingan militer maka diadili oleh peradilan militer.

Sedangkan tindak pidana koneksitas diatur dalam Pasal dalam Pasal 89-94 KUHAP. Pasal tersebut memuat sejumlah ketentuan mengenai peradilan koneksitas, antara lain soal pembentukan tim koneksitas dan penentuan peradilan militer atau peradilan umum yang akan menangani perkara tindak pidana. Dalam Pasal 89 KUHAP dijelaskan bahwa tindak pidana koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Penyidikan dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik, polisi militer dan oditur militer atau oditur militer tinggi. Eksistensi acara pemeriksaan koneksitas ditegaskan kembali pada Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa:

"Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiable peradilan militer dan yustisiabel dalam lingkungan peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Sedangkan penyidikan perkara pidana dilaksanakan tim tetap yang terdiri dari polisi militer, oditur, dan penyidik dalam lingkungan peradilan umum".

Pemisahan yurisdiksi kewenangan antara oditur dan jaksa dalam perkara koneksitas memunculkan dualisme penuntutan yang berakhir dengan konflik kewenangan antar dua lingkup peradilan. Tidak hanya konflik terhadap siapa yang berhak melakukan penuntutan tetapi juga timbul konflik pengadilan mana yang akan mengadili. Artinya dalam perkara koneksitas, ada dua pengadilan yang dapat mengadili yaitu peradilan

umum bagi orang sipil dan peradilan militer bagi mereka yang anggota militer. Bagi masyarakat sipil tunduk sepenuhnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan bagi anggota militer tunduk sepenuhnya pada hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tetapi dalam praktiknya tidak selalu demikian, karena justru yang banyak terjadi adalah perkara koneksitas diadili secara terpisah, yaitu justifiabel peradilan militer diadili oleh mahkamah militer dan non justisiabel militer oleh peradilan umum.

Berdasarkan data terkait subjek hukum militer selaku pelaku tindak pidana periode tahun 2015 hingga 2019 berjumlah 12.000 pelaku dengan rincian 10.397 orang yang berasal dari TNI AD, 989 orang dari TNI AL dan 621 subjek hukum dari TNI AU. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak kasus tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anggota militer. Sedangkan perbandingan perkara yang berpotensi koneksitas antara lain tindak pidana narkotika sebanyak 1.373 kasus, tindak pidana pencurian 188 kasus, penadahan 124 kasus, penipuan 425 kasus dan tindak pidana pengeroyokan sebanyak 137 kasus. Ditambah lagi, penanganan perkara koneksitas melalui peradilan militer tergolong tinggi dengan angka yang fluktuatif, yaitu dengan nilai relatif diatas 2.000 kasus pada tahun 2017 dan 2018, dan diatas 1.500 kasus di tahun 2019.

Jika data di atas ditinjau kembali maka semakin tinggi angka keterlibatan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, maka akan membuka kemungkinan terdapat skema dimana tindak pidana yang terjadi adalah akibat dari konvergensi KUHP dan KUHPM ketika perbuatan tersebut berupa *concursus idealis* atau jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 63 KUHP. Lalu suatu tindak pidana itu dilakukan secara bersama-sama yang juga melibatkan masyarakat sipil. Peristiwa ini akan membawa konsekuensi dualisme dan disparitas penuntutan. Dualisme karena penanganan perkara terhadap subjek yang berbeda dalam tindak pidana. Dan terjadi disparitas penuntutan antara oditurat dan jaksa.

Misalnya saja, pada April 2022 terjadi perkara tindak pidana koneksitas yang dilakukan Oleh Brigjen TNI berinisial YAK bersama-sama dengan warga sipil NPP dengan sidang perdana atas dugaan tindak pidana korupsi dana tabungan wajib perumahan angkatan darat dari tahun 2013 sampai dengan 2020. Kedua terdakwa dituntut pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang sebelumnya ditahan oleh Tim Penyidik Koneksitas yang terdiri dari Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Pusat Polisi Militer TNI AD, dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

Disamping itu, Tim Penyidik Koneksitas Kejaksaan Agung menetapkan anggota TNI sebagai tersangka yaitu Kolonel Czi (Purn) CW AHT pada Maret 2022 karena mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan sementara oleh Tim Penyidik Koneksitas sebanyak Rp59 miliar atas penyimpangan perjanjian kerja sama untuk pengadaan lahan di Gandus, yaitu pembayaran dilakukan tidak sesuai mekanisme dan pengadaan tanpa kajian teknis.

Selanjutnya pada Januari 2022, isu mengenai dualisme penuntutan tindak pidana koneksitas ketika terdapat keterlibatan personel militer dalam dugaan kasus korupsi satelit kembali menuai konflik. Disatu sisi, menurut Sekjen Transparancy International Indonesia, Danang Widoyo menatakan bahwa kasus pidana yang terjadi bukan di

masa perang seharusnya ditangani di peradilan umum. Di sisi lain, menurut Jaksa Agung, ST Burhanuddin, mengatakan bahwa apabila ditemukan ada keterlibatan oknum TNI dalam dugaan korupsi maka akan menyerahkannya ke polisi militer. Tindakan koordinasi dilakukan dengan polisi militer dan kewenangannya ada pada polisi militer. Kecuali ditentukan lain pada saat koneksitas. Ini menunjukkan mengenai pentingnya aturan yang tegas dalam menghadapi potensi dualisme penuntutan. Bahkan, ironisnya lagi, hingga tahun 2021 masih ada sebanyak 2.726 perkara tindak pidana koneksitas yang belum dapat diproses ke pengadilan. Jumlah kasus tersebut merupakan 23 persen dari total 12.017 perkara tindak pidana yang ditangani oleh Kejaksaan.

Sampai pada rabu 30 Maret 2022 bertempat di Kantor Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Tim Penyidik Koneksitas melakukan pemeriksaan terhadap tersangka KGS MMS selaku pihak penyedia lahan perumahan prajurit di wilayah Nagreg Jawa Barat dan Gandus Palembang sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013 s/d 2020.

Berdasarkan fakta di atas, dengan semakin melonjaknya eskalasi temuan dualisme penuntutan tindak pidana koneksitas, disertai dengan tingginya desakan penanganan perkara koneksitas yang selama ini ditangani secara terpisah, maka diperlukan langkah penegakan hukum untuk memenuhi tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Untuk menerapkan prinsip-prinsip perwujudan reformasi birokrasi dan percepatan pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat, maka perlu peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dann wewenang Kejaksaan Republik Indoensia dalam pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas. Aspek ini memunculkan urgensi penanganan tindak pidana koneksitas oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau yang disingkat Jampidmil.

Jampidmil adalah struktur baru di Kejaksaan Agung untuk kamar pidana militer. Jampidmil sendiri baru disahkan dan mendapat legitimasi sebagai bagian dari organisasi Kejaksaan Agung. Tepatnya pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 25A ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh odituran dan penanganan perkara koneksitas, bertanggungjawab kepada Jaksa Agung.

Kemudian terhadap penuntutan ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 25B ayat (2) bahwa lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas meliputi penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

Desakan perlunya peran Jampidmil karena selama ini tindak pidana yang dilakukan oleh sipil dituntut oleh Kejaksaan di Pengadilan Umum. Sementara untuk pelaku tindak pidana dari kalangan militer, penuntutan maupun pengadilannya dilakukan khusus di peradilan militer. Dengan tim penuntutan juga dari militer. Dua pengadilan yang terpisah antara sipil dan militer tersebut memunculkan dualisme dan disparitas dalam penuntutan. Ketika dua subjek hukum tersebut bersama-sama dalam satu tindak pidana maka akan memunculkan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif disertai dengan data-data empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif. Dimana perpaduan tipe ini bertujuan untuk saling mendukung dan bersinergi untuk memberikan penjelasan mengenai kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penuntutan tindak pidana koneksitas sedangkan aspek normatif menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diatur dalam perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penyelesaian Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas

Penyelesaian penuntutan tindak pidana koneksitas yang dijalankan berdasarkan prosedur KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer tidak selamanya berjalan baik tanpa didukung dengan teknis penuntutan yang tepat. Penuntutan yang tidak melalui mekanisme koneksitas menyebabkan disparitas penanganan perkara dan tidak sahnya proses penanganan. Ditambah tidak adanya koordinasi teknis antara Jaksa dan Oditur Militer berimplikasi terhadap penanganan terpisah. Terlebih jika subjek hukum yang melakukan tindak pidana koneksitas tetap diadili secara terpisah. Warga sipil dalam lingkungan peradilan umum dan anggota militer dalam lingkungan peradilan militer.

Disparitas ini mengerucut kepada hukuman yang tidak seimbang terhadap satu peristiwa pidana yang sama, menimbulkan potensi gugatan terhadap negara. Negara tidak mampu mewujudkan *equality before the law* sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan dengan tidak ada kecualinya. Padahal negara harusnya menjamin semua orang berhak mendapatkan persamaan kedudukan di depan umum dan semua orang berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Selain itu tidak terlaksananya kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diintervensi tanpa adanya kesatuan proses penegakan hukum sejak tahap penyelidikan atau penyidikan sampai dengan eksekusi. Hal ini berdampak pada tidak adanya *legal standing* aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan penegakan hukum.

Sebagai upaya merespon isu tersebut, pembentukan Jampidmil adalah refleksi dan upaya untuk melaksanakan kembali prinsip *single prosecution system*, yang berarti tidak ada lembaga lain yang dapat melakukan penuntutan kecuali berada di bawah

kendali Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi negara. Cerminan ini dinantikan bisa memperantai implementasi fungsi oditur sebagai penuntut umum di lingkungan militer pada penerapan teknis penuntutan, kepada Jaksa Agung. Pelaksanaan tonggak *single prosecution system* jaksa diharapkan memiliki peran aktif menangani perkara pidana, juga melaksanakan penuntutan, berperan sebagai penyidik, pengawas dasar penyidikan, dan memantau pelaksanaan putusan pengadilan. Dasar pemikiran tersebut berasal dari basis fundamental Jaksa sebagai pejabat yang memiliki wewenang untuk berperan selaku penuntut umum. Jampidmil menghimpun dan mengelaborasikan para Oditur Militer dan Jaksa untuk bersatu padu dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan dalam penanganan perkara koneksitas antara TNI dan sipil sehingga kedudukan dapat memberikan dampak penguatan kelembagaan serta implementasi dari prinsip *single prosecution system* bahwa Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi di Indonesia.

Adapun beberapa pasal atau ketentuan hukum yang menjadi urgensi dan ide awal pembentukan Jampidmil dalam penanganan perkara pidana militer yaitu:

1. Pasal 24 ayat (3) Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Penjabaran mengenai Pasal 24 ayat (3) diatas diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Penjelasan Pasal 38 ayat (1) tepatnya pada frasa "yang dimaksud dengan "badan-badan lain" antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Dari Ketentuan Pasal tersebut menyebutkan secara jelas bahwa Kejaksaan merupakan salah satu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman khususnya dalam fungsinya sebagai lembaga penuntutan.
2. Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.
3. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang intinya menyebutkan bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan.

Dari beberapa ketentuan pasal tersebut maka penanggung jawab tertinggi terkait penuntutan tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pidana militer berada di tangan Jaksa Agung yang sekaligus merupakan pimpinan tertinggi di lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karenanya penegasan ini didemonstrasikan dengan dibentuknya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sekaligus menjadi dasar bagi

Jampidmil untuk menjawab tantangan penyelesaian perkara tindak pidana koneksitas.

Dalam Pasal 25A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Jampidmil atau Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggungjawab kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas. Lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

Tugas dan kewenangan Jampidmil berdasar pada tiga prinsip. Pertama, yaitu integratif, koordinatif dan kolaboratif. Jampidmil mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Atasan Yang Berhak Menghukum, Polisi Militer, Perwira Penyerah Perkara, Oditur Militer dan Jaksa lalu menyatatukan proses penanganan perkara sejak penyelidikan, penyidikan sampai eksekusi. Kedua, komplementaris, yaitu tidak menegasikan antar satu dengan yang lainnya, baik wewenang organik militer seperti Atasan Yang Berhak Menghukum, Polisi Militer, Oditur Militer maupun Jaksa, dan saling menguatkan dan melengkapi. Ketiga, yaitu penegasan pelaksanaan tugas dan fungsi, yakni adanya parameter antara pelanggaran disiplin prajurit dengan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan. Lalu menegaskan pelaksanaan tugas dan fungsi ketika terjadi irisan kewenangan antara Atasan Yang Berhak Menghukum dengan Aparat Penegak Hukum.

Kemudian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas;
b. Pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas;
c. Penanganan perkara koneksitas;
d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas;

e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Ditinjau dari fungsinya eksistensi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penyelesaian perkara tindak pidana koneksitas diberi penekanan kepada sejauh mana kewenangan baik antara Jaksa dan Oditur dapat diharmonisasikan dengan koordinasi teknis penuntutan. Penulis sependapat dengan ini karena solusi yang ditawarkan baik dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer kurang cukup kuat secara teknis pelaksanaan. Jampidmil sebagai *"decision maker"* dibutuhkan untuk mengatasi hambatan dalam penuntutan di masing-masing peradilan agar kembali tetap tercipta kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan utamanya bagi pihak yang terlibat dalam perkara koneksitas. Bahwa dengan hadirnya Jampidmil dapat mengurangi dualisme lembaga penuntutan dalam penanganan perkara pidana militer di Indonesia. Sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Jaksa Agung dengan Panglima TNI untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penanganan tindak pidana koneksitas.

Koordinasi menjadi aspek esensial agar tidak terjadi dualisme kebijakan penuntutan yang cenderung akan menimbulkan disparitas pemidanaan dalam perkara koneksitas. Baik terhadap jenis tindak pidana yang sama dan dilakukan pada obyek, waktu dan tempat yang sama, sehingga mampu menciptakan penegakan hukum secara akuntabel, objektif dan berkeadilan. Sekaligus meneguhkan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi di Republik Indonesia. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tidak dijelaskan mengenai bagaimana dan kepada siapa koordinasi tersebut dilaksanakan. tidak ada spesifikasi atau ketentuan tambahan walau terdapat beberapa kegiatan yang menjadi lingkup koordinasi.

Mengenai sejauh mana dan apakah ada batasan dalam koordinasi yang dilakukan Jampidmil maka paradigma ini harus dikembalikan kepada apa yang dimaksud dengan koordinasi. Secara definitif, koordinasi adalah menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama. Dalam arti lain koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah seperti departemen atau bidang-bidang fungsional dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi dilakukan untuk:

1. Mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran;
2. Menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran;
3. Menghindari kekosongan serta tumpang tindih pekerjaan;
4. Menghindari kekacauan, penyimpangan tugas dan sasaran;

5. Mengintegrasikan tindakan dan arah pemanfaatan unsur manajemen ke arah sasaran organisasi;
6. Menghindari tindakan overlapping dari sasaran.

Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan (Dessy Debrilianawati, Saleh & Hadi, 2013). Keberadaan Jampidmil dapat mengeratkan pihak satu dengan pihak lainnya, dan semua yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana koneksitas baik yang berada dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer dalam rangka mencapai tujuan dengan maksimal. Karena tindak pidana koneksitas, selain merupakan perkara yang membutuhkan koordinasi di setiap tingkat baik secara vertikal dalam satu lingkungan peradilan, maupun secara horizontal ketika terjadi persilangan dengan kewenangan pada lingkungan peradilan yang lain, juga membutuhkan koordinasi dari sisi menyamakan pendapat. Dan ini juga akan semakin mempertegas asas kesatuan komando dalam peradilan militer, yaitu ketika seorang komandan yang bertanggungjawab penuh terhadap anak buahnya dan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam konteks perkara koneksitas, maka hadirnya Jampidmil akan semakin memunculkan integritas dari komandan.

Urgensi fungsi koordinasi dan sinkronisasi dari Jampidmil kian terasa sebab untuk sampai kepada proses pemeriksaan di persidangan, penegakan hukum terhadap perkara koneksitas harus melampaui beberapa tahapan dalam teknis penuntutan, bahkan dimulai dari saat perkara itu diterima lalu diolah anatomi perkaranya sehingga disimpulkan bahwa ada kecenderungan koneksitas. Terlebih lagi terdapat kewenangan dari masing-masing penegak hukum. misalnya, Polisi Militer sebagai penyidik tidak sepenuhnya mempunyai kewenangan langsung terhadap proses penyidikan, melainkan adanya kerjasama dengan Oditur Militer dan Atasan Yang Berhak Menghukum. Disini dibutuhkan koordinasi apabila muncul perbedaan pendapat antar ketiganya yang berdampak pada proses berikutnya. Materi berkas perkara yag dilimpahkan pihak Polisi Militer atas perintah Atasan Yang Berhak Menghukum selaku penyidik kepada Oditurat Militer masih kurang sempurna atau belum lengkap. Hal ini dikarenakan pada saat memberikan keterangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa khususnya militer maupun sipil memberikan keterangan selalu berbeda-beda. Tindakan itu tentunya akan menyulitkan penuntut umum yakni pejabat Oditur Militer untuk melakukan penuntutan terdahap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hambatan juga dapat terjadi apabila ada perdebatan tentang timbulnya perbedaan antara penyidik dan Perwira Penyerah Perkara terkait dengan penyerahan perkara kepada Oditur karena Perwira Penyerah Perkara telah melakukan tindakan penghentian penyidikan (Tambunan, 2019).

Selanjutnya, penulis berpendapat bahwa dengan dilegitimasinya tugas dan kewenangan Jampidmil mengenai koordinasi teknis penuntutan pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka seakan memberikan penegasan kembali bahwa teknis penuntutan tindak pidana koneksitas cakupannya lebih luas dan mendapat perluasan makna daripada penuntutan tindak pidana pada umumnya, yang bahkan koordinasinya dimulai dari penyelidikan atau penyidikan.

Penuntutan menurut definisi otentik yang dinyatakan dalam KUHAP yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Ruang lingkup penuntutan berupa prapenuntutan, penghentian penuntutan, penyusunan dakwaan dan pelimpahan perkara di pengadilan, termasuk upaya untuk menghadirkan terdakwa beserta komponen yang terkait sehubungan dengan tindak pidana tertentu yang dilakukannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur militer dapat melakukan penyidikan dan penuntutan. Inilah yang menurut penulis upaya Jampidmil untuk juga dapat mensinkronisasi dua prosedur dalam dua lingkungan peradilan yang berbeda dengan teknis penuntutan yang tepat. Namun kendala pelaksanaan penuntutan yaitu belum adanya SOP koordinasi dalam pelaksanaan perkara sebagaimana tugas dan fungsi dibentuknya Jampidmil.

Selama ini perkara tindak pidana koneksitas ditangani dengan terlebih dahulu dibentuk tim dengan Surat Keputusan Bersama Menteri dan Menteri Kehakiman, yang tertuang dalam Pasal 89 KUHAP dan Pasal 198 Undang-Undang Militer. Akan tetapi keberadaan Surat Keputusan Bersama tentang tim tetap penyidikan perkara pidana koneksitas jika ditinjau dari teori maupun konsep hukum dapat dikatakan sudah tidak relevan atau tidak sah sehingga pelu diperbaharui dengan pertimbangan. Alasannya karena pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan Bersama sudah tidak memiliki kewenangan bertindak mengatasnamakan lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Agung, TNI, Polri dan Kejaksaan Agung. Untuk mengantisipasi hal diatas, maka Jampidmil dalam keadaan tertentu dapat membentuk tim penyidik koneksitas, misalnya dalam kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan satelit kementerian penahanan tahun 2012-2021. Tim penyidik dibentuk sesuai ketentuan undang-undang yang terdiri dari penyidik POM TNI, Oditur Militer dan berkoordinasi dengan Oditurat Jenderal sesuai dengan kewenagannya masing-masing (Mau & Sinaulan, 2021).

Proses pemeriksaan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas pada prinsipnya sama dengan proses pemeriksaan dengan perkara biasa, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penuntut umum membuat tuntutan (Pangestuti, 2020). Namun terdapat dua perbedaan dalam hal aparat yang berwenang untuk melakukan dan cara bekerja dari tim yang melakukan penyidikan baik berdasarkan KUHAP maupun Undang-Undang Militer. Cara bekerja tim ini disesuaikan dengan kewenangan yang ada pada masing-masing unsur tim, yaitu tersangka pelaku sipil diperiksa oleh unsur penyidik dari Polri sedangkan tersangka pelaku anggota militer diperiksa pelaku anggota militer diperiksa oleh penyidik dari Polisi Militer dan Oditur Militer (Syamsuddin, 2017). Namun dalam praktiknya tidak akan mudah, karena menurut penulis akan terdapat beberapa skenario dimana proses pemeriksaan antara tersangka sipil dan anggota militer harus membuahkan hasil yang sama baik sehubungan dengan barang bukti yang didapatkan ataupun alat bukti yang dikumpulkan. Terlebih ketika perkara tersebut bersifat penyertaan yang dilakukan oleh minimal dua orang pelaku, yang diantaranya pelaku sipil dan anggota militer yang sifat dapat dipidanya bergantung pada tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Misalnya apabila perkara koneksitas berupa tindak pidana korupsi yang mana salah satunya hanya sebagai membantu melakukan. Maka dari itu tentu akan

membutuhkan koordinasi yang kuat dan transparan, dan ini juga menjadi kewenangan Jampidmil untuk mempertegas proses penyidikan agar tidak timbul keragu-raguan dalam pemeriksaan.

Mengenai cakupan ruang lingkup koordinasi teknis penuntutan yang menjadi tugas dan kewenangan Jampidmil dalam penyelesaian tindak pidana koneksitas, maka penulis akan memberikan sistematika sebagai berikut:

1. Penyidikan Perkara Koneksitas

Penyidikan menjadi titik awal pelaksanaan teknis penuntutan yang menjadi kewenangan Jampidmil. Dari aspek penyidikan, Jampidmil memberikan alternatif penanggulangan perkara koneksitas agar dapat diatasi lebih awal dengan memberikan koordinasi. Koordinasi ini menurut penulis berupa memadukan dan mengintegrasikan rangkaian tindakan yang termasuk dalam penyidikan untuk kepentingan pengumpulan bukti agar dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Dengan adanya koordinasi dari Jampidmil, akan mengurangi hambatan terkait siapa yang berhak memiliki kewenangan untuk menyidik, apakah dari Kepolisian atau Militer.

Mengenai penyidikan, seperti yang telah penulis artikulasikan di atas, dalam KUHAP didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. KUHAP sendiri membatasi ruang lingkup kewenangan penyidik karena yang menjadi penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

2. Penelitian hasil penyidikan

Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Jampidmil dalam hal ini menjalankan fungsi pemantauan mengenai sejauh mana suatu penyidikan perkara koneksitas dapat dilimpahkan atau apakah masih terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam berkas perkara agar kelengkapan administrasi penyidikan dapat terpenuhi. Jampidmil juga dapat melakukan monitoring terhadap sejauh mana penyidikan perkara koneksitas yang telah selesai dilakukan penyidik berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini untuk menjamin sejauh mana kedua belah pihak berpartisipasi sesuai dengan porsinya, dengan ketentuan bahwa penyidik melakukan kewenangannya untuk melakukan penyidikan khususnya upaya paksa, pemeriksaan dan penetapan tersangka dengan tidak mengesampingkan hak asasi manusia dari tersangka.

3. Pemeriksaan tambahan

Setelah penyidikan dinyatakan selesai maka berkas perkara diterima oleh penuntut umum, dalam hal ini Jaksa maupun Oditur untuk mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan tersebut. Apabila terdapat kekurangan baik secara formil maupun materiil maka penuntut umum memberitahukan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi. Ketika penuntut umum menyatakan berkas telah lengkap maka hal ini ditandai dengan

berakhirnya proses pemeriksaan tambahan, yang juga dikenal dengan istilah prapenuntutan.

3. Pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara

Pendapat hukum adalah rangkuman pandangan, argumentasik gagasan dan rekomendasi normatif dan praktikal terhadap isu hukum tertentu. Tanpa adanya pendapat hukum maka suatu masalah yang ingin diselesaikan dalam masyarakat tidak akan diketahui cara penyelesaiannya (Priyono & Benuf, 2020). Pendapat hukum ini dinyatakan oleh Oditur kepada Perwira Penyerah Perkara, karena peranannya sangat besar untuk menentukan kelanjutan dari suatu perkara tindak pidana yang sedang diperiksa. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Jampidmil berdasarkan kewenangannya dapat memberikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara.

4. Penyerahan perkara

Saat melakukan penyerahan perkara, Jampidmil dapat melakukan koordinasi baik terhadap Jaksa Penuntut Umum maupun Oditur Militer. Ketika perkara koneksitas lebih menitikberatkan kepentingan yang terdapat dalam peradilan umum, maka setelah penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Kemudian dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dan dinyatakan lengkap atau P.21.

Umumnya penyerahan berkas perkara penyidikan ke penuntutan dilakukan dengan penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum yang meliputi dua tahap. Pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Lalu kedua penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai Penutupan perkara (Keni, 2021).

Penutupan perkara adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara untuk tidak menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum berdasarkan pertimbangan demi kepentingan hukum atau kepentingan militer dan/atau kepentingan umum. Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer hanya ada pada Perwira Penyerah Perkara. Dalam perkara tertentu apabila kepentingan umum atau kepentingan militer menghendakinya, Panglima dapat mempertimbangkan suatu penutupan perkara dengan mengeluarkan surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan umum atau kepentingan militer.

5. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan adalah tindakan Perwira Perkara untuk tidak menyerahkan perkara pidana ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang karena tidak terdapat cukup bukti atau perbuatannya ternyata bukan merupakan tindak pidana dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer.

6. Penuntutan

Penuntutan berdasarkan definisi yang dinyatakan dalam KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undangan dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sesuai definisinya, esensi dari penuntutan adalah pelimpahan perkara, yang dalam hal ini dilakukan oleh penuntut umum. Jaksa penuntut umum dalam peradilan umum bertindak sebagai penuntut umum. Sedangkan dalam peradilan militer, Oditur yang berwenang bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan.

Undang-Undang Peradilan Militer tidak memberikan definisi otentik mengenai penuntutan. Hanya saja, menurut penulis terdapat perbedaan antara bagaimana kewenangan di antara Jaksa dan Oditur dijalankan ketika melakukan penuntutan. Pertama, penyidik melakukan penyerahan berkas berkara ke Kejaksaan yang akan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan Oditur dapat berperan sebagai penyidik maupun penuntut umum di Oditurat, yaitu badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

7. Perlawanan

Perlawanan atau *verzet* sebagai bentuk perlindungan hukum jarang dibahas dalam memahami perlindungan hukum (Basri, 2021. Kendatipun begitu, rubrikasi perlawanan jika ditafsirkan berdasarkan referensi yang telah disediakan baik dalam KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer mengarah kepada dua aspek, yaitu perlawanan yang dilakukan penuntut umum terhadap surat penetapan pengadilan negeri dan pengadilan militer, dan perlawanan terhadap putusan pengadilan negeri atau yang biasa disebut upaya hukum.

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Lalu dalam Pasal 148 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.

8. Upaya hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur. Upaya hukum terbagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari pemeriksaan tingkat banding dan kasasi, dan juga upaya hukum luar biasa berupa pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan

Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan. Sesuai azasnya dengan diajukannya banding maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi.

9. Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Mempertimbangkan bahwa banyaknya muatan yang terdapat dalam penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Jampidmil dapat melakukan koordinasi yang mengacu kepada ukuran-ukuran yang dapat menjadi celah terhadap perlu atau tidaknya suatu penetapan atau putusan itu diberlakukan. Misalnya ketika perkara koneksitas dilimpahkan perkaranya di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, kemudian dalam Kepala Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang dari Pengadilan yang dipimpinnya, ia membuat penetapan yang memuat alasannya dan segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Oditurat, maka Jampidmil dapat mensinkronisasikan pendapat tersebut. Begitu pula dengan koordinasi yang dilakukan terkait putusan pengadilan baik itu pemidanaan, lepas dari segala tuntutan hukum serta putusan bebas.

10. Eksaminasi

Pengujian ini dilakukan terhadap sisi prosedural (formil) maupun dari sisi substansi (materiil) hukum dari produk peradilan tersebut. Banyak orang yang menilai eksaminasi merupakan mekanisme yang cenderung bertujuan mencari-cari kesalahan atas suatu proses peradilan dan kinerja aparat peradilan. Stigma seperti ini tidaklah tepat. Esensi dari eksaminasi adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (hakim) dan atau dakwaan (jaksa) apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat serta mendorong para hakim/jaksa agar membuat putusan/dakwaan dengan pertimbangan yang baik dan professional (Pananjung, Chairunnisa & Triayu, 2017). Eksaminasi diperlukan terhadap putusan perkara koneksitas untuk melihat apakah dengan manifestasi berupa putusan pengadilan berdasarkan pertimbangan faktual dan yuridis layak dan menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sesuai dengan prinsip hukum atau tidak. Maka dari itu keikutsertaan Jampidmil pada proses ini dalam bentuk koordinasi dengan pihak yang melakukan eksaminasi diperlukan untuk menguji kelayakan putusan pengadilan.

11. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat

Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. artinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya (DP, 2018). Syarat ini terbagi menjadi dua yaitu syarat umum bahwa bila hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusannya dalam waktu tertentu atau masa percobaan terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana. Adapun syarat khusus bersifat fakultatif, tidak menjadi keharusan untuk

ditetapkan, yaitu hakim boleh menentukan hal seperti penggantian kerugian akibat yang timbul oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian.

12. Putusan pidana pengawasan

Koordinasi pidana pengawasan merupakan langkah antisipatif yang berhak dilakukan Jampidmil agar narapidana yang melakukan tindak pidana koneksitas dapat kembali berbaur kepada masyarakat dan anggota militer sekaligus melepaskan stigma negatif kepadanya. Istilah pidana pengawasan *(probation)* dalam pengertian modern mempunyai arti sebagai suatu sistem yang berusaha untuk mengadakan rehabilitasi terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, dengan cara mengembalikannya ke masyarakat selama suatu periode pengawasan.

13. Keputusan lepas bersyarat

Lepas bersyarat bagi narapidana perkara koneksitas masih merupakan wewenang Jampidmil dan menjadi bagian dalam teknis penuntutan. Narapidana yang telah memenuhi syarat slaah satunya berhak untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Adapaun lepas bersyarat atau lebih dikenal dengan pembebasan bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah proses pembinaan narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Narapidana yang akan diberikan pembebasan bersyarat harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Lepas bersyarat dapat berarti pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam suatu lembaga pemasyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan untuk hanya bebas bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan di dalam suatu lembaga pendidikan negara (Furqan & Sidiq, 2019).

KESIMPULAN

1. Penyelesaian penuntutan tindak pidana koneksitas dilakukan dimulai dengan membentuk tim penyidik koneksitas, penelitian bersama oleh Jaksa dan Oditur untuk menentukan titik berat kerugian apakah terletak pada lingkungan peradilan umum atau militer, hingga penyerahan perkara ke pengadilan.
2. Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penyelesaian penuntutan tindak pidana koneksitas yaitu melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas mulai dari penyidikan perkara koneksitas sampai keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan.

SARAN

1. Bagi Agar dengan hadirnya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer maka perkara tindak pidana koneksitas diharapkan dapat semakin optimal penyelesaiannya di bidang teknis penuntutan. Penegak hukum baik dalam lingkungan peradilan militer maupun lingkungan peradilan umum diharapkan dapat bersinergi agar dapat mewujudkan keadilan substansif dan prosedural terhadap subjek hukum sipil dan militer.

2. Kedepannya agar dibentuk ketentuan mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di setiap tahapan teknis penuntutan, agar dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum lain untuk menyelaraskan tujuan dalam upaya penyelesaian tindak pidana koneksitas di bidang penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, *2*(2), 104-121.

DP, S. H. (2018). Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Pakuan Law Review*, *4*(1), 24-48.

Dessy Debrilianawati, W., Saleh, C., & Hadi, M. (2013). Peran Dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Administrasi Publik*, *1*(2).

Furqan, H., & Sidiq, M. (2019). Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Rutan Kelas II B Kota Sigli). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, *3*(1), 71-89.

Keni, L. (2021). Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, *10*(7).

Mau, H. A., & Sinaulan, R. L. (2021). Keabsahan Surat Keputusan Bersama Untuk Penyidikan Perkara Koneksitas Pasca Perubahan Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, *15*(1), 15-19.

Pangestuti, E. (2020). TUGAS Penyidik Di Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Residivis. *Yustitiabelen*, *6*(2), 76-97.

Pananjung, M. D. P., Chairunnisa, P., & Triayu, R. (2017). Penerapan Eksaminasi Aktif terhadap Putusan Hakim disertai Prinsip Reward-and-Punishment dalam Rangka Mewujudkan Lembaga Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas. *Padjadjaran Law Review*, *5*.

Priyono, E. A., & Benuf, K. (2020). Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Suara Hukum*, *2*(1), 54-70.Syamsuddin, A. (2017). Kajiantentanganggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perkara Koneksitas Menurut Kuhap. *Lex Crimen*, *6*(6), 64-71.

Tambunan, D. G. (2019). Koordinasi Antara Polisi Militer (Pm) Oditurat Militer (Odmil) Serta Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik Dalam Lingkungan Peradilan Militer. *Koordinasi Antara Polisi Militer (Pm) Oditurat Militer (Odmil) Serta Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik Dalam Lingkungan Peradilan Militer*, (ii, 10p), 1-10.

.